



KEPUTUSAN PERBEKEL
DESA SEPANG
KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG
NOMOR :8 TAHUN 2020

TENTANG
PENGURUSAN PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK R)DESA
SEPANG KECAMATAN BUSUNGBIU. KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2020

PERBEKEL SEPANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman sikap dan perilaku remaja tentang kesehatan Reproduksi ,Nafsa, HIV/AIDS, Life Skill dan Pendewasaan Usia Perkawinan di Pandang Perlu Dibentuk pusat informasi dan konseling remaja.
- h. Bahwa untuk pusat informasi dan Konseling Remaja (PIK R) Merupakan suatu wadah kegiatan Program generasi berencana (Genre) yang dikelola dari oleh dan untuk Remaja Guna memberikan pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta penyimpanan kehidupan berkeluarga.
- i. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan keputusan Perbekel Desa Sepang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor : 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor : 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang -undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor : 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan Perkembangan Keluarga (Pasal 48 Ayat 1 (b);
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Conventon on the rights the child (Konvensi Tentang Hak-hak Anak);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Membentuk pusat informasi dan konseling Remaja (PIK R) Muda nada Tahun 2016;
- KEDUA : Susunan Pengurus dan Anggota Pusat Informasi dan konseling Remaja (PIK R) Muda nada Tahun 2016 tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Pengurus melaporkan segala kegiatan yang dilaksanakan kepada Perbekel Desa Sepang.
- KEEMPAT : Segala Biaya Akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggran (DPA) Program kependudukan dan KB Perwakilan BKKBN Provensi – Bali Tahun 2016 dan Sumbangan dari berbagai Pihak.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sepang
Pada tanggal : 22 Januari 2020
PERBEKEL DESA SEPANG



I PUTU AGUNG MAHARDIKA

Tembusan:

5. Kepala Badan KB-PP Kabupaten Buleleng (Sebagai Laporan)
6. Bapak Camat Busungbiu (Sebagai Laporan)
7. Bapak Koordinator PLKB Kecamatan Busungbiu (Sebagai Laporan)
8. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL SEPANG
NOMOR : 8 TAHUN 2020
TANGGAL : 22 Januari 2020
TENTANG
PENGURUSAN PUSAT INFORMASI DAN
KONSELING REMAJA (PIK R) DESA SEPANG
KECAMATAN BUSUNGBIU. KABUPATEN
BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN PENGURUS PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK R)
MUDAN NADA TAHUN 2020

PENANGGUNGJAWAB : I PUTU AGUNG MAHARDIKA

PEMBINA :

6. I KETUT ASTIKA WIJAYA GIRI (PLKB)
7. I MADE WIJA ASTAWA
8. DEWA GEDE OKA WIDIARSANA
9. I NYOMAN RINCIM
10. I MADE LAKTI

KETUA : I KOMANG BUDI ARTA

SEKRETARIS : KETUT YOGI SASTRAWAN
SEKSI PROGRAM KEGIATAN : I GEDE AGUS ARYA UTAMA

KONSELOR SEBAYA :

4. GEDE SATRIA JAYA
5. KETUT SUNARTA YASA
6. KADEK AGUNG ARIANTO

PENDIDIKAN SEBAYA :

5. KADEK GURUH SUSANTO
6. KOMANG AGUS ARYA SAPUTRA
7. GEDE ROMA SAPUTRA
8. KADEK EKA LASMANA

